BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam ada suatu akad yang menjadikan halal apa-apa yang sebelumnya haram dan membuat berpahala apa-apa yang sebelumnya dosa.[1] Itulah yang disebut dengan perkawinan (*al-zawāj*). Menurut bahasa *al-zawāj* diartikan pasangan atau jodoh.[2] Secara umum para fuqoha' mengartikan akad *zawāj* dengan pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama.[3]

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pengertian perkawinan ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.[4] Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, akad yang sangat kuat atau *mītsāqon gholīdhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.[5] Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

---

[1] Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), 22.
[2] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak,* Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), 35.
[3] Ibid., 36.
[4] Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.
[5] Mahfud MD, *Peradlian Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 186.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[6] UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku secara efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 ini adalah UU pertama yang mencakup seluruh unsur-unsur dalam perkawinan dan perceraian. Adapun isi dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari 14 bab dan 67 pasal.[7] Sebelum terbentuknya undang-undang tersebut terlebih dahulu diatur oleh UU Nomor 22 Tahun 1946. Pertama UU ini hanya berlaku di wilayah pulau Jawa, yang kemudian undang-undang pertama tentang perkawinan yang lahir setelah Indonesia merdeka ini diperluas wilayah berlakunya untuk seluruh Indonesia dengan UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.[8]

Adapun aturan yang tertera pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa " Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Perkara di bidang perkawinan yang meliputi calon suami belum berusia 19 tahun dan calon isteri belum berusia 16 tahun sedang mereka mau kawin dan untuk kawin diperlukan dispensasi dari pengadilan. Jika kedua calon suami isteri tersebut sama beragama islam keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus hanya dalam satu surat permohonan, untuk

[6] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Grahamedia Press, 2014), 2.
[7] Ibid., 25.
[8] Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama[9]. Sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

> " Dalam hal penyimpangan dengan ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita" .

Sejak berlaku Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta merta gugur semua daya kekuatan hukum peraturan-peraturan yang mengatur kewenangan Peradilan Agama yang beraneka ragam. Hal itu ditegaskan dalam Bab VII (Ketentuan Penutup), sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 107. Menurut Pasal 107, sejak saat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 berlaku, semua peraturan yang meliputi S. 1882 Nomor 152, S. 1937 Nomor 116 dan Nomor 610, S. 1937 Nomor 638 serta PP Nomor 45 Tahun 1957, dinyatakan tidak berlaku. Berarti sejak Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 diudangkan pada tanggal 29 Desember 1989, berakhir keaneka ragaman peraturan yang mengatur lingkungan Peradilan Agama. Sejak tanggal tersebut lingkungan Peradilan Agama memasuki era baru, yakni era kesatuan landasan hukum dan keseragaman kewenangan yurudiksi.[10]

Terkait dengan hal tersebut diatas, disebutkan bahwa undang-undang ini menganut prinsip: calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan

---

[9] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 32.
[10] Jaenal Aripin, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara baik tanpa berakhir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Semakin rendah usia kawin, semakin tinggi tingkat kelahiran atau laju penambahan penduduk. Berdasarkan prinsip ini, undang-undang perkawinan menentukan batas usia kawin, yaitu pria harus sudah menapai umur 19 tahun dan wanita harus sudah mencapai umur 16 tahun, dengan kemungkinan dispensasi.[11]

Penyebab terjadinya perkawinan dini, antara lain adalah terkait cara pandang masyarakat yang sangat sederhana bahkan cenderung salah dalam memandang perkawinan, yang sejatinya bermula dari permasalahan pendidikan. Dalam beberapa kasus, perkawinan di bawah umur disebabkan terjadinya hubungan badan di luar nikah, sehingga pernikahan ini tergolong sebagai *married by accident*.[12] Selain itu, karena dalam Hukum Islam (fikih konvensional) pun tidak ada perkawinan bagi mereka yang belum mencapai usia tertentu.[13]

Dalam hal ini umat islam di negara Indonesia harus mematuhi perundang-undangan Indonesia untuk menjadikan pernikahannya tidak hanya sah menurut agama akan tetapi juga legal menurut negara. Oleh karena itu pernikahan harus dicatatkan pada pegawai pencatat akta nikah, jika usia calon pengantin belum memenuhi usia minimum pernikahan

---

[11] Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi,* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), 176.
[12] Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 209
[13] Ibid., 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka haruslah mengajukan permohonan dispensasi nikah pada pengadilan agama.

Peradilan Agama adalah lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan yang mempunyai lingkup dan kewenangan: (1) Peradilan bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam; (2) Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu di bidang: (a) Perkawinan, (b) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Islam; (c) Wakaf dan sedekah.

Hukum acara peradilan agama bersumber pada dua aturan, yaitu: (1) Yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan: (2) Yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54:

"Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini".

Peradilan menjalankan tugas mulai dari penerimaan perkara, kemudian perkara diperiksa dan diputus di persidangan, serta pelaksanaan putusan pengadilan selalu dalam monitoring dan pengawasan hukum acara. Para petugas pengadilan dan hakim dalam menjalankan tugas pokok peradilan terikat dan wajib menjalankan hukum acara secara konsisten, karena salah atau lalai dalam menerapkan hukum acara dalam suatu perkara, maka akan berakibat fatal dan berakibat batalnya seluruh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses persidangan yang telah berlangsung lama, sehingga banyak pihak yang menjadi korban akibat kesalahan penerapan hukum acara tersebut.

Benar dan adilnya penyelesaian perkara di pengadilan bukan dilihat pada hasil akhir putusan, tetapi harus dilihat dari awal proses pemeriksaan perkara, apakah sejak awal ditangani, pengadilan memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan hukum acara atau tidak.

Kaitannya dengan proses beracara di Pengadilan Agama Ngawi terhadap penetapan perkara hukum Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw. tentang pengajuan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh seorang ibu, beragama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Ngawi. Permohonan ini diajukan untuk putrinya yang berusia 15 tahun 6 bulan, beragama Islam, belum bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Ngawi dengan calon suami berusia 20 tahun, beragama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ngawi, mendaftarkan permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw. tertanggal 4 Agustus 2016.

Permasalahan dalam kasus ini adalah majelis hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah tersebut telah memutuskan permohonan ini tidak dapat diterima (NO = *niet ontvankelijke verklaard*) dikarenakan calon pengantin belum memenuhi batas usia minimum untuk dapat melangsungkan pernikahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Negara Republik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Keputusan ini dianggap oleh penulis tidak benar jika dilihat dari pasal-pasal dalam undang-undang lain tentang pemberian izin melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum beracara serta alasan kemaslahatan yang lebih diutamakan.

Praktik persidangan yang telah terjadi di Pengadilan Agama Ngawi inilah, yang menjadikan alasan peneliti mengadakan penelitian untuk menelaah lebih jauh mengenai proses beracara dalam putusan NO di pengadilan berdasarkan literatur Hukum Acara Peradilan Agama yang mengaturnya dalam skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Pengadilan Agama Ngawi Nomor: 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw. Tentang Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam Perkara Dispensasi Nikah".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan permasalahan yang ada dalam skripsi ini sebagai berikut:

   a. Ketentuan hukum tentang perkawinan.
   b. Batas usia nikah calon mempelai yang sesuai dengan undang-undang.
   c. Penerapan peraturan perundang-undangan mengenai dispensasi nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pengertian penetapan NO (*Niet Ontvanelijke Verklaard*).

e. Permasalahan yang termasuk dalam perkara *voluntair*.

f. Pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menetapkan perkara nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw tentang penetapan NO (*Niet Ontvanelijke Verklaard*) dalam perkara dispensasi nikah.

g. Analisis hukum acara Peradilan Agama terhadap penetapan Pengadilan Agama Ngawi dalam penetapan perkara nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw tentang penetapan NO (*Niet Ontvanelijke Verklaard*) dalam perkara dispensasi nikah.

2. Batasan Masalah

Dari masalah yang telah diidentifikasikan di atas, perlu dibatasi sebagai berikut:

a. Pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam menetapkan perkara nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw tentang penetapan NO (*Niet Ontvanelijke Verklaard*) dalam perkara dispensasi nikah.

b. Analisis hukum acara Peradilan Agama terhadap penetapan Pengadilan Agama Ngawi dalam penetapan perkara nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw tentang penetapan NO (*Niet Ontvanelijke Verklaard*) dalam perkara dispensasi nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum hakim Pengadilan Agama Ngawi dalam penetapan perkara nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw tentang penetapan NO (*Niet Ontvanelijke Verklaard*) dalam perkara dispensasi nikah?
2. Bagaimana analisis hukum acara Peradilan Agama terhadap penetapan Pengadilan Agama Ngawi dalam penetapan perkara nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw tentang penetapan NO (*Niet Ontvanelijke Verklaard*) dalam perkara dispensasi nikah?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar alasan yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[14]

Secara umum, penelitian dengan tema perkara *voluntair* terutama pada kasus dispensasi nikah yang terdapat dalam suatu penetapan hakim pengadilan agama telah dibahas dalam karya tulis sebelumnya.

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam kajian pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa karya ilmiyah yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis. Diantaranya adalah:

1. Skripsi yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri di bawah Umur Dalam*

[14] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penetapan Pengadilan Agama Krakasan Nomor 032/Pdt.P/2011/PA.Krs"[15] Oleh Ary Ardila dengan NIM C51208059 (2012). Penelitian ini membahas tentang Analisis Yuridis terhadap penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri dibawah umur dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Krakasan.

2. Skripsi yang berjudul "*Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda Tentang Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Perkara Sengketa Pembagian Harta Waris Hasil Penjualan Rumah*"[16] Oleh Dewi Fitriana dengan NIM C31208009 (2012). Pembahasan dalam skripsi ini, lebih menekankan kepada proses periksaan perkara pebagian harta waris hasil penjualan rumah pada putusan NO yang kemudian akan dianalisis dengan hukum acara Peradilan agama.
3. Skripsi yang berjudul "*Analisis Masahah Terhadap Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tuban*"[17], oleh Ansyari Irman Hadi dengan NIM C31212104 (2016). Pembahasan dalam skripsi ini, menimbang apakah

---

[15] Ary Ardila, *Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Dispensasi Nikah bagi Pasangan Nikah Sirri di bawah Umur Dalam Penetapan Pengadilan Agama Krakasan Nomor 032/Pdt.P/2011/PA.Krs*, (Skirpsi IAIN Sunan Ampel, 2012)

[16] Dewi Fitriana, *Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda Tentang Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) dalam Perkara Sengketa Pembagian Harta Waris Hasil Penjualan Rumah*, (Skripsi IAIN Sunan Ampel, 2012)

[17] Ansyari Irman Hadi, *Analisis Maslahah Terhadap Alasan Pertimbangan Hakim Dalam Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tuban*, (Skripsi UIN Sunan Ampel, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan-alasan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah sudah termasuk dalam kategori maslahah.

Penelitian pertama membahas tentang Analisis Yuridis terhadap penolakan dispensasi nikah bagi pasangan nikah sirri dibawah umur dalam Penetapan Hakim Pengadilan Agama Krakasan. Sedangkan penulis lebih fokus pada pertimbangan hakim dan dasar hukum hakim dalam menetapkan perkara *voluntair* dengan NO.

Pada penelitian kedua lebih menekankan kepada proses periksaan perkara pebagian harta waris hasil penjualan rumah pada putusan NO yang kemudian akan dianalisis dengan hukum acara Peradilan agama. Sedangkan penulis lebih fokus pada penetapan NO dalam perkara *voluntair* pada kasus dispensasi nikah.

Pada penelitian ketiga menimbang apakah alasan-alasan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah sudah termasuk dalam kategori maslahah. Sedangkan penulis lebih fokus terhadap Hukum Acara Peradilan Agama.

Selama pengkajian pustaka, penulis sama sekali belum menemukan penelitian tentang proses pemeriksaan perkara pada penetapan NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*) sehingga penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul "*Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw Tentang Penetapan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) Dalam Perkara Dispensasi Nikah*".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dasar hukum hakim pengadilan agama Ngawi dalam penetapan perkara nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw tentang penetapan NO (*Niet Ontvanelijke Verklaard*) dalam perkara dispensasi nikah.
2. Mengetahui analisis hukum acara peradilan agama terhadap penetapan Pengadilan Agama Ngawi dalam penetapan perkara nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw tentang penetapan NO (*Niet Ontvanelijke Verklaard*) dalam perkara dispensasi nikah.

F. Kegunaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua hal sebagai berikut:

1. Aspek keilmuan (teoritis)

   Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam arti membangun, memperkuat, menyempurnakan atau bahkan membantah teori yang sudah ada khususnya dalam bidang hukum. Juga dapat digunakan sebagai bahan acuan para mahasiswa dan sarjana Hukum alumni Fakultas Syariah terutama dan Fakultas Hukum lainnya yang berkaitan dengan proses beracara di Pengadilan Agama.
2. Aspek terapan (praktis)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan dan perbaikan tugas para penegak hukum dalam proses beracara di Pengadilan Agama yang sesuai dengan ketentuan beracara di Pengadilan Agama.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya perbedaan interpretasi terhadap pengertian yang dimaksud oleh skripsi yang berjudul: "*Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw tentang Penetapan NO (Niet Ontvanelijke Verklaard) dalam Perkara Dispensasi Nikah*", maka perlu didefinisikan beberapa istilah pokok yang tercantum dalam judul di atas, yaitu:

1. Hukum Acara Peradilan Agama yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.[18]
2. NO (*Niet Ontvanelijke Verklaard*) yaitu pernyataan benar-benar[19] tidak absah,[20] atau tidak dapat diterima, pada gugatan perdata

[18] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 7.
[19] Datje Rahajoekoesoemah, *Kamus Belanda Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 1574.
[20] Ibid., 926.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinyatakan tidak dapat diterima, gugatan itu tidak berdasarkan hukum yaitu bila peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan.[21]

H. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dalam skripsi "*Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap Penetapan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw tentang Penetapan NO (Niet Ontvanelijke Verklaard) dalam Perkara Dispensasi Nikah*", berdasarkan proposisi, klasifikasi, konsep dan variabel yang ditemukan, penulis dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (paradigma alamiah).[22]

Untuk memperoleh data mengenai proses pemeriksaan perkara pada penetapan NO (*Niet Onvankelijk verklaard*) dalam perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ngawi, maka diperlukan fase-fase sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan berupa :

   a. Dasar hukum hakim dalam penetapan Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw tentang putusan NO *(Niet Ontvanelijke Verklaard)* dalam perkara dispensasi nikah.

   b. Ketentuan Hukum Acara Peradilan Agama terhadap penetapan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw

[21] Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kenana Prenada Media Group, 2010), 195.
[22] Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang putusan NO *(Niet Ontvanelijke Verklaard)* dalam perkara dispensasi nikah.

2. Sumber Data

a. Sumber primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun telaah pustaka terhadap sumber data primer, yang kemudian diolah oleh peneliti.[23] Data primer penelitian ini adalah salinan penetapan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw.

b. Sumber sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu, yang berhubungan dengan objek penelitian.[24] Data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015

b) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kenana Perdana Media Group, 2001

[23] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 106.
[24] M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Apikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2013.

d) Mahfud MD, *Peradlian Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta UII Press, 1993

e) Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Kenana Prenada Media Group, 2010

f) A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008

g) Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013

h) Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, t.tp., t.p., t.t.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini menggunakan teknik:

1) Dokumentasi

Tenik pengumpulan data dengan dokumenter ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau data tertullis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini dokumen yang terkait adalah penetapan Pengadilan Agama Ngawi Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw tentang penetapan NO (*Niet Ontvanelijke Verklaard*) dalam perkara dispensasi nikah, serta bagaimana pertimbangan hukum hakim sebagai dasar penetapan.

2) Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan komonikasi langsung dan wawancara langsung secara lisan kepada responden[25] yaitu majelis hakim dan panitera di Pengadilan Agama Ngawi.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik *deskriptif* dengan pola pikir deduktif, yaitu teknik analisis dengan cara memaparkan data apa adanya. Dalam hal ini data tentang dasar hukum hakim dalam menetapkan perkara Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw dalam perkara dispesasi nikah sebagai penetapan NO (*Niet Outvankelijke Verklaard*), yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori Hukum Acara Peradilan Agama.

Hasil dari analisis penelitian ini berbentuk deskripsi atau gambaran secara rinci mengenai proses pemeriksaan perkara pada putusan NO *(niet ontvankelijke verklaard)* dalam perkara pengajuan dispensasi nikah di pengadilan agama Ngawi.

[25] Bisri Mustofa, *Pedoman Penelitian Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Dalam setiap pembahasan suatu masalah sistematika pembahasan merupakan aspek terpenting karena sistematika pembahasan ini dimaksud untuk mempermudah bagi pembaca dalam mengetahui alur pembahasan yang terkandung dalam skripsi ini. Adapun pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini memuat bahasan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Merupakan landasan teoritis tentang Hukum Acara Peradilan Agama, yang meliputi: pengertian Hukum Acara Peradilan Agama, asas Hukum Acara Peradilan Agama, pengertian perkara *voluntair* dan penetapan NO (*Niet Ontvanelijke Verklaard*).

BAB III : Merupakan hasil penelitian di Pengadilan Agama Ngawi yang meliputi: deskripsi Pengadilan Agama Ngawi, permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ngawi, alasan dan dasar hukum Hakim dalam menetapkan perkara *Voluntair* dengan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

BAB IV : Merupakan analisis pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam perkara Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw tentang putusan NO (*Niet Ontvanelijke Verklaard*) dalam perkara dispensasi nikah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

analisis hukum acara terhadap penetapan perkara Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Ngw tentang putusan NO (*Niet Ontvanelijke Verklaard*) dalam perkara dispensasi nikah.

BAB V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id